



PUTUSAN

Nomor 319/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mukhamad Dikron Alias Roni Bin Muhamad;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /22 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sedayu Kenanga Rt. 013 Rw. 005 Kelurahan Sembung Harjo Kecamatan Genuk Kota Semarang atau Puri Delta Asri 6 Blok I/3 No. 16 Kelurahan Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sales PT. SURYA PANGAN INTER NUSA);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Pengungkapan No. SP.Kap/116/IV/2023/Rekrim, tanggal 04 April 2023 sajak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 319/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUKHAMAD DIKRON Alias RONI Bin MUHAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "*penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKHAMAD DIKRON Alias RONI Bin MUHAMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) nota penjualan.
 - Audit Intern PT. Surya Pangan Inter Nusa.
 - Surat pengangkatan kerja.
 - Slip GajiTetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUKHAMAD DIKRON Alias RONI Bin MUHAMAD, pada bulan Nopember 2021 hingga bulan Juli 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2021 sampai bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di PT. SURYA PANGAN INTER NUSA Jalan Sidodadi Timur No.34A Kelurahan Karang Tempel Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa MUKHAMAD DIKRON Alias RONI Bin MUHAMAD dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 01 Juli 2020 terdakwa Mukhamad Dikron Alias Roni Bin Muhamad bekerja sebagai karyawan bagian sales di PT. SURYA PANGAN INTER NUSA yang beralamat di Jalan Sidodadi Timur No.34A Kelurahan Karang Tempel Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, yang bergerak dalam bidang penjualan sembako dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan mendapatkan uang insentif berupa uang BBM setiap harinya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tergantung jauh dekatnya tempat yang dituju, uang pulsa perbulan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang makan dalam kota sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) sampai sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tergantung jauh dekatnya tempat yang di tuju, uang penginapan apabila menginap di luar kota sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tunjangan hari raya satu tahun sekali yaitu satu bulan gaji, uang komisi setiap menjualkan barang minimal 1 truk sebesar 10.000 Kg setara 10 tin mendapatkan komisi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan di PT. SURYA PANGAN INTER NUSA yang ditempatkan pada bagian sales memiliki tugas dan tanggung jawab memasarkan produk ke konsumen berupa beras, melakukan penagihan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari konsumen yang melakukan pemesanan setelah jatuh tempo 14 (empat belas) hari setelah pengiriman barang yang meliputi wilayah Semarang, Ungaran dan Pekalongan serta menyetorkan uang hasil tagihan ke PT. SURYA PANGAN INTER NUSA;

- Bahwa sistem kerja terdakwa di PT. SURYA PANGAN INTER NUSA adalah awalnya menawarkan barang dari toko satu ketoko lain dengan sistem penjualan pembayaran tunai atau tempo selanjutnya apabila ada toko yang melakukan pemesanan kemudian terdakwa memberitahukan kepada pihak kantor melalui WA untuk dibuatkan nota pemesanan, setelah dibuatkan nota pemesanan oleh kantor kemudian nota dan surat jalan tersebut diberikan kepada sopir untuk dikirim sesuai alamat toko, setelah itu apabila sudah jatuh tempo pembayaran pihak finance kantor menyuruh terdakwa untuk melakukan penagihan ke toko tersebut dan apabila saat itu juga toko yang telah terdakwa tagih melakukan pembayaran secara tunai atau transfer kemudian uang terdakwa serahkan kepada perusahaan;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib PT. SURYA PANGAN INTER NUSA melakukan audit internal perusahaan, dilakukan pengecekan data perusahaan terkait piutang konsumen dan diketahui ada beberapa toko yang belum melakukan pembayaran setelah jatuh tempo kemudian pihak perusahaan menghubungi pihak toko yang sudah jatuh tempo tersebut dan diketahui pihak toko sudah melakukan pembayaran secara tunai melalui terdakwa Mukhamad Dikron Alias Roni Bin Muhamad dan uang pembayaran tersebut tidak di setorkan oleh terdakwa ke PT. SURYA PANGAN INTER NUSA serta terdakwa Mukhamad Dikron Alias Roni Bin Muhamad membuat orderan dengan menggunakan data yang tokonya tidak ada / fiktif, dengan perincian sebagai berikut :

1. Nota dengan toko / orderan fiktif :

- Nota/INV/SPI-II/2205/002 di Toko Beras RSN yang berada di Mijen Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp. 9.840.000,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Nota/INV/SPI-II/2206/001 di Toko "ROBANI" yang berada di Mijen Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp.43.300.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Nota/INV/SPI-II/2205/004 di Toko Grosir "KUSUMA" di Kaliwungu Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 29.600.000,- (dua sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

2. Pembayaran tidak diserahkan ke perusahaan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota/INV/SPI-II/2206/001 di Toko "PAK HERI" yang berada di Sendang Guwo Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp. 34.750.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nota/INV/SPI-II/2207/001 di Toko "GRAND SEMBAKO" yang berada di Boja Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 28.785.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Nota/INV/SPI-II/2206/002 di Toko "LANGGENG BERKAH" yang berada di Boja Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 67.100.000,- (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Nota/INV/SPI-II/001 di Toko "AHMAD SAMSUDIN" yang berada di Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Nota/INV/SPI-II/2207/002 di Toko "BU HARTINI" yang berada di Kaliwungu Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 43.450.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nota/INV/SPI-II/002 di Toko "MAS DONI" yang berada di Mijen Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp. 4.515.000,- (empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Dengan total keseluruhan Rp. 268.490.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mukhamad Dikron Alias Roni Bin Muhamad tersebut PT. SURYA PANGAN INTER NUSA yang beralamat di Jalan Sidodadi Timur No.34A Kelurahan Karang Tempel Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang mengalami kerugian sekitar Rp. 268.490.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1.Saksi SARI ERNAWATI Binti PATMO SAIMAN, Dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Direktur di PT. Surya Pangan Inter Nusa Jl. Sidodadi Timur No.34A Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
- Bahwa PT. Surya Pangan Inter Nusa bergerak dalam bidang penjualan sembako;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Surya Pangan Inter Nusa sejak tahun 2009 tugas serta tanggung jawab Saksi sebagai Direktur adalah menjalankan semua kegiatan di PT. Surya Pangan Inter Nusa;
- Bahwa Terdakwa yang telah merugikan PT. Surya Pangan Inter Nusa ;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di PT. Surya Pangan Inter Nusa Jl. Sidodadi Timur No.34A Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa di PT. Surya Pangan Inter Nusa sebagai Marketing;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai marketing adalah memasarkan produk ke konsumen berupa beras dan melakukan penagihan pembayaran dari konsumen yang melakukan pemesanan setelah jatuh tempo 14 (empat belas) hari setelah pengiriman barang;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai karyawan di PT. Surya Pangan Inter Nusa pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan di PT. Surya Pangan Inter Nusa sejak tahun 2020 mendapatkan gaji sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan komisi setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memasarkan produk berupa beras milik PT. Surya Pangan Inter Nusa setelah ada beberapa toko atau konsumen yang melakukan pemesanan barang atau order dan barang dikirim kepada toko atau konsumen namun setelah toko atau konsumen telah melakukan pembayaran oleh Terdakwa tidak disetorkan sepenuhnya kepada PT. Surya Pangan Inter Nusa dan Terdakwa juga membuat order fiktif;
- Bahwa SOP di PT. Surya Pangan Inter Nusa adalah berawal dari marketing yang memasarkan produk ke konsumen setelah ada konsumen yang akan memesan kemudian marketing menghubungi admin untuk dibuatkan nota pemesanan setelah dibuatkan nota dengan rangkap 3 (tiga) berwarna putih, merah, kuning selanjutnya nota warna kuning diarsipkan dan warna merah dan putih diberikan kepada pihak gudang untuk mengeluarkan barang setelah itu pihak gudang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan barang sesuai nota pesanan setelah itu barang dikirim dengan menggunakan mobil perusahaan ke tempat pemesan setelah barang sampai kemudian sopir memintakan tanda tangan penerimaan barang yaitu nota merah dan putih setelah ditanda tangani penerimaan barang yaitu nota merah ditinggal di konsumen apabila pembayarannya tempo sedangkan nota putih ditinggal di konsumen apabila sudah membayar lunas dan pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening perusahaan kemudian apabila pembayaran tempo maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari belum melakukan pembayaran maka setelah itu marketing melakukan penagihan ke toko bersangkutan;

- Bahwa PT. Surya Pangan Inter Nusa mengetahui uang setoran dari konsumen tidak disetorkan ke perusahaan setelah melakukan audit internal perusahaan, lalu Saksi mengecek data perusahaan terkait piutang konsumen dan diketahui ada beberapa toko yang belum melakukan pembayaran setelah jatuh tempo kemudian Saksi menghubungi pihak toko yang sudah jatuh tempo tersebut dan ternyata pihak toko sudah melakukan pembayaran secara tunai melalui Terdakwa namun uang pembayaran dari toko tidak disetorkan ke PT. Surya Pangan Inter Nusa;
- Bahwa aturan dari PT. Surya Pangan Inter Nusa apabila ada toko yang akan melakukan pembayaran seharusnya transfer ke rekening PT. Surya Pangan Inter Nusa dengan nomor rekening Bank BNI 1112661694 an. PT. Surya Pangan Inter Nusa dan rekening Bank BCA 8360330088 an. PT. Surya Pangan Inter Nusa;
- Bahwa total uang milik PT. Surya Pangan Inter Nusa yang telah dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp. 268.490.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.Saksi ELISABETH AGUSTINA anak dari (alm) LUKAS WINARTO, Dibawah sumpah, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Manager Operasional di PT. Surya Pangan Inter Nusa Jl. Sidodadi Timur No.34A Kelurahan Karang Tempel Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Surya Pangan Inter Nusa sejak tahun 2018 dengan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Manager Operasional

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi semua kegiatan operasional meliputi karyawan, tagihan-tagihan, gaji karyawan, keluar masuk barang di PT. Surya Pangan InterNusa;

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa diketahui pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di PT. Surya Pangan Inter Nusa Jl. Sidodadi Timur No.34A Kelurahan Karang Tempel Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah PT. Surya Pangan Inter Nusa Jl. Sidodadi Timur No.34A Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang dengan kerugian yang dialami berupa uang tunai Rp. 268.490.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT. Surya Pangan Inter Nusa bergerak dalam bidang penjualan sembako dan berkantor di Jl. Sidodadi Timur No.34A Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa selaku marketing telah memasarkan produk berupa beras milik PT. Surya Pangan Inter Nusa setelah ada beberapa toko atau konsumen yang melakukan pemesanan barang atau order dan barang dikirim kepada toko atau konsumen namun setelah toko atau konsumen telah melakukan pembayaran oleh Terdakwa tidak disetorkan sepenuhnya kepada perusahaan selain itu Terdakwa juga membuat order fiktif;
- Bahwa sebagai bagian marketing, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab memasarkan produk ke konsumen berupa beras dan melakukan penagihan pembayaran dari konsumen yang melakukan pemesanan setelah jatuh tempo 14 (empat belas) hari setelah pengiriman barang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah / gaji perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) belum termasuk komisi, yang pembayarannya melalui transfer;
- Bahwa SOP dikantor PT. Surya Pangan Inter Nusa adalah bagian marketing memasarkan produk ke konsumen, setelah ada konsumen yang akan memesan kemudian marketing menghubungi admin untuk dibuatkan nota pemesanan, setelah dibuatkan nota dengan rangkap 3 (tiga) berwarna putih, merah, kuning selanjutnya nota warna kuning diarsipkan dan warna merah dan putih diberikan kepada pihak gudang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Smg



untuk mengeluarkan barang, setelah itu pihak gudang menyiapkan barang sesuai nota pesanan setelah itu barang dikirim dengan menggunakan mobil perusahaan ketempat pemesan setelah barang sampai kemudian sopir memintakan tanda tangan penerimaan barang yaitu nota merah dan putih setelah ditanda tangani pihak pemesan kemudian nota merah ditinggal di konsumen apabila pembayarannya tempo, sedangkan nota putih ditinggal dikonsumsi apabila sudah membayar lunas dan pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening perusahaan kemudian apabila pembayaran tempo maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari belum melakukan pembayaran maka setelah itu marketing melakukan penagihan ke toko bersangkutan;

- Bahwa untuk pembayaran sesuai aturan perusahaan seharusnya pembayaran melalui transfer ke rekening perusahaan dengan nomor rekening Bank BNI 1112661694 an. PT. Surya Pangan Inter Nusa dan rekening Bank BCA 8360330088 an. PT. Surya Pangan Inter Nusa;
- Bahwa pihak perusahaan mengetahui bahwa uang setoran dari konsumen tidak disertakan ke perusahaan setelah melakukan audit internal perusahaan, lalu Saksi mengecek data perusahaan terkait piutang konsumen dan diketahui ada beberapa toko yang belum melakukan pembayaran setelah jatuh tempo kemudian Saksi menghubungi pihak toko yang sudah jatuh tempo tersebut dan ternyata pihak toko sudah melakukan pembayaran secara tunai melalui Terdakwa, atas peristiwa tersebut diketahui bahwa perusahaan telah mengalami kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Nota dengan toko / orderan fiktif :

- Nota/INV/SPI-II/2205/002 di Toko Beras RSN yang berada di Mijen Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp. 9.840.000,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Nota/INV/SPI-II/2206/001 di Toko "ROBANI" yang berada di Mijen Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp.43.300.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Nota/INV/SPI-II/2205/004 di Toko Grosir "KUSUMA" di Kaliwungu Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 29.600.000,- (dua sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

2. Pembayaran tidak diserahkan ke perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota/INV/SPI-II/2206/001 di Toko "PAK HERI" yang berada di Sendang Guwo Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp. 34.750.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Nota/INV/SPI-II/2207/001 di Toko "GRAND SEMBAKO" yang berada di Boja Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 28.785.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Nota/INV/SPI-II/2206/002 di Toko "LANGGENG BERKAH" yang berada di Boja Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 67.100.000,- (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
 - Nota/INV/SPI-II/001 di Toko "AHMAD SAMSUDIN" yang berada di Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Nota/INV/SPI-II/2207/002 di Toko "BU HARTINI" yang berada di Kaliwungu Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 43.450.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Nota/INV/SPI-II/002 di Toko "MAS DONI" yang berada di Mijen Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp. 4.515.000,- (empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- Dengan total keseluruhan Rp. 268.490.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3.Saksi FITRIYANI Binti SUTRIMAN, Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Surya Pangan Inter Nusa sejak bulan April 2019 dengan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai admin gudang adalah mencatat semua aktifitas barang masuk dan keluar dan mengatur atau mempersiapkan barang yang akan dikirim ke pemesan;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa diketahui pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di PT. Surya Pangan Inter Nusa Jl. Sidodadi Timur No.34A Kelurahan Karang Tempel Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah PT. Surya Pangan Inter Nusa Jl. Sidodadi Timur

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.34A Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang dengan kerugian yang dialami berupa uang tunai sebesar Rp. 268.490.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa PT. Surya Pangan Inter Nusa bergerak dalam bidang penjualan sembako berkantor di Jl. Sidodadi Timur No.34A Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut selaku marketing Terdakwa telah memasarkan produk berupa beras milik PT. Surya Pangan Inter Nusa setelah ada beberapa toko atau konsumen yang melakukan pemesanan barang atau order dan barang dikirim kepada toko atau konsumen namun setelah toko atau konsumen telah melakukan pembayaran oleh Terdakwa tidak disetorkan sepenuhnya kepada perusahaan selain itu Terdakwa juga membuat order fiktif;
- Bahwa Terdakwa sebagai bagian marketing dengan mempunyai tugas dan tanggung jawab : memasarkan produk ke konsumen berupa beras dan melakukan penagihan pembayaran dari konsumen yang melakukan pemesanan setelah jatuh tempo 14 (empat belas) hari setelah pengiriman barang;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan bagian marketing mendapatkan upah / gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) belum termasuk komisi, yang pembayarannya dilakukan melalui transfer;
- Bahwa apabila dari marketing mendapatkan suatu order barang dari konsumen oleh marketing hal tersebut lalu disampaikan ke Pihak PT. Surya Pangan Inter Nusa melalui manager operasional dan oleh admin finance membuat nota pemesanan dan surat jalan lalu nota pemesanan dan surat jalan itu disampaikan kepada Saksi yaitu gudang setelah itu saya menyiapkan barang-barang sesuai dengan order dari marketing dan nota pengiriman barang dan surat jalan serta menyampaikan nota pemesan dan surat jalan tersebut kepada sopir untuk dikirim sesuai alamat nota yang sudah dibuat;
- Bahwa yang membuat nota pemesanan atau surat jalan yaitu bagian admin finance setelah itu diserahkan kepada Saksi dan Saksi menginput pemesanan itu kedalam data keluar masuk barang dikomputer, jadi Saksi setiap ada pemesanan Saksi mengetahuinya karena di perusahaan hanya ada satu orang marketing yaitu Terdakwa;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mempersiapkan barang-barang pesanan tersebut kemudian Saksi memberikan nota dan surat jalan kepada sopir kemudian barang yang sudah siap sesuai pesanan kemudian diangkut menggunakan kendaraan milik perusahaan sampai ketempat tujuan;
- Bahwa pihak perusahaan mengetahui bahwa uang setoran dari konsumen tidak disertakan ke perusahaan setelah melakukan audit internal perusahaan, lalu Saksi mengecek data perusahaan terkait piutang konsumen, dan diketahui ada beberapa toko yang belum melakukan pembayaran setelah jatuh tempo kemudian Saksi menghubungi pihak toko yang sudah jatuh tempo tersebut dan ternyata pihak toko sudah melakukan pembayaran secara tunai melalui Terdakwa atas peristiwa tersebut diketahui bahwa perusahaan telah mengalami kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Nota dengan toko / orderan fiktif :

- Nota/INV/SPI-II/2205/002 di Toko Beras RSN yang berada di Mijen Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp. 9.840.000,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Nota/INV/SPI-II/2206/001 di Toko "ROBANI" yang berada di Mijen Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp.43.300.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Nota/INV/SPI-II/2205/004 di Toko Grosir "KUSUMA" di Kaliwungu Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 29.600.000,- (dua sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

2. Pembayaran tidak diserahkan ke perusahaan

- Nota/INV/SPI-II/2206/001 di Toko "PAK HERI" yang berada di Sendang Guwo Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp. 34.750.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)'
- Nota/INV/SPI-II/2207/001 di Toko "GRAND SEMBAKO" yang berada di Boja Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 28.785.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Nota/INV/SPI-II/2206/002 di Toko "LANGGENG BERKAH" yang berada di Boja Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 67.100.000,- (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota/INV/SPI-II/001 di Toko "AHMAD SAMSUDIN" yang berada di Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Nota/INV/SPI-II/2207/002 di Toko "BU HARTINI" yang berada di Kaliwungu Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 43.450.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Nota/INV/SPI-II/002 di Toko "MAS DONI" yang berada di Mijen Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp. 4.515.000,- (empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

Dengan total keseluruhan Rp. 268.490.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4.Saksi SUPOYO Bin (Alm) DARNIO SARDI, Dibawah sumpah , dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Surya Pangan Inter Nusa sejak tahun 2007 dan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Sopir adalah mengantarkan barang pesanan ketempat tujuan pemesan;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa diketahui pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di PT. Surya Pangan Inter Nusa Jl. Sidodadi Timur No.34A Kelurahan Karang Tempel Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah PT. Surya Pangan Inter Nusa Jl. Sidodadi Timur No.34A Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang dengan kerugian yang dialami berupa uang tunai sebesar Rp. 268.490.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT. Surya Pangan Inter Nusa bergerak dalam bidang penjualan sembako berkantor di Jl. Sidodadi Timur No.34A Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut selaku marketing Terdakwa telah memasarkan produk berupa beras milik PT. Surya Pangan Inter Nusa setelah ada beberapa toko atau konsumen yang melakukan pemesanan barang atau order dan barang dikirim kepada toko atau konsumen namun setelah toko atau konsumen

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pembayaran oleh Terdakwa tidak disetorkan sepenuhnya kepada perusahaan selain itu Terdakwa juga membuat order fiktif;

- Bahwa Terdakwa sebagai bagian marketing dengan mempunyai tugas dan tanggung jawab : memasarkan produk ke konsumen berupa beras dan melakukan penagihan pembayaran dari konsumen yang melakukan pemesanan setelah jatuh tempo 14 (empat belas) hari setelah pengiriman barang;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan bagian marketing mendapatkan upah / gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) belum termasuk komisi, yang pembayarannya dilakukan melalui transfer;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai sopir sesuai dengan aturan perusahaan, awalnya Saksi mendapatkan nota pemesanan dan surat jalan dari admin gudang, kemudian setelah barang siap untuk dikirim Saksi mengecek jenis dan jumlah barang sesuai nota apakah sudah sesuai atau belum, setelah barang sesuai dengan nota kemudian Saksi bersama dengan marketing mengirim barang ditempat tujuan sesuai pemesan, setelah sesampainya ditujuan barang tersebut dibongkar sesuai nota dan memintakan tandatangan kepada penerima barang tersebut, setelah itu nota dan surat jalan dibawa kembali ke kantor dan diserahkan kepada admin gudang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5.Saksi DANIEL SUGIARTO anak dari (alm) SUGIANTO, Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Surya Pangan Inter Nusa sejak tahun 2007 dan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai sopir adalah mengantarkan barang pesanan ketempat tujuan pemesan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Surya Pangan Inter Nusa sejak tahun 2007 dan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Sopir adalah mengantarkan barang pesanan ketempat tujuan pemesan;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa diketahui pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di PT. Surya Pangan Inter Nusa Jl. Sidodadi Timur No.34A Kelurahan Karang Tempel Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah PT. Surya Pangan Inter Nusa Jl. Sidodadi Timur

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.34A Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang dengan kerugian yang dialami berupa uang tunai sebesar Rp. 268.490.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa PT. Surya Pangan Inter Nusa bergerak dalam bidang penjualan sembako berkantor di Jl. Sidodadi Timur No.34A Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut selaku marketing Terdakwa telah memasarkan produk berupa beras milik PT. Surya Pangan Inter Nusa setelah ada beberapa toko atau konsumen yang melakukan pemesanan barang atau order dan barang dikirim kepada toko atau konsumen namun setelah toko atau konsumen telah melakukan pembayaran oleh Terdakwa tidak disetorkan sepenuhnya kepada perusahaan selain itu Terdakwa juga membuat order fiktif;
- Bahwa Terdakwa sebagai bagian marketing dengan mempunyai tugas dan tanggung jawab : memasarkan produk ke konsumen berupa beras dan melakukan penagihan pembayaran dari konsumen yang melakukan pemesanan setelah jatuh tempo 14 (empat belas) hari setelah pengiriman barang;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan bagian marketing mendapatkan upah / gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) belum termasuk komisi, yang pembayarannya dilakukan melalui transfer;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Admin Finance sesuai dengan aturan perusahaan, awalnya membuat nota pemesanan barang setelah diberitahu oleh marketing bahwa ada pemesanan dan setelah itu Saksi membuat nota pemesanan dan Saksi serahkan ke bagian admin gudang untuk diperisapkan barangnya, setelah barang dikirim dan diterima oleh pemesan kemudian dari admin gudang mengembalikan nota tersebut kepada Saksi untuk Saksi input kesistem sebagai nota penjualan, apabila konsumen tersebut membayar secara cash maka Saksi input cash ke sistem, dan apabila konsumen belum membayar atau tempo maka Saksi input ke sistem secara kredit, dalam jangka waktu 14 hari, apabila dalam tempo tersebut tidak juga dibayar nota pemesanan Saksi copy dan Saksi serahkan kepada marketing untuk melakukan penagihan;

1. Nota dengan toko / orderan fiktif :

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota/INV/SPI-II/2205/002 di Toko Beras RSN yang berada di Mijen Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp. 9.840.000,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Nota/INV/SPI-II/2206/001 di Toko "ROBANI" yang berada di Mijen Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp.43.300.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Nota/INV/SPI-II/2205/004 di Toko Grosir "KUSUMA" di Kaliwungu Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 29.600.000,- (dua sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

2. Pembayaran tidak diserahkan ke perusahaan

- Nota/INV/SPI-II/2206/001 di Toko "PAK HERI" yang berada di Sendang Guwo Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp. 34.750.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)'
- Nota/INV/SPI-II/2207/001 di Toko "GRAND SEMBAKO" yang berada di Boja Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 28.785.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Nota/INV/SPI-II/2206/002 di Toko "LANGGENG BERKAH" yang berada di Boja Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 67.100.000,- (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- Nota/INV/SPI-II/001 di Toko "AHMAD SAMSUDIN" yang berada di Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Nota/INV/SPI-II/2207/002 di Toko "BU HARTINI" yang berada di Kaliwungu Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 43.450.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Nota/INV/SPI-II/002 di Toko "MAS DONI" yang berada di Mijen Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp. 4.515.000,- (empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

Dengan total keseluruhan Rp. 268.490.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari tanggal bulan lupa tahun 2021 Saksi telah di hubungi dari bagian gudang untuk mengirimkan barang sesuai nota pengiriman ke Toko Robani Mijen Semarang dengan jumlah barang sebanyak 10

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) ton dan setelah barang sampai di tempat konsumen oleh Terdakwa Saksi di perintahkan untuk menurunkan barang tersebut sebanyak 7 (tujuh) ton sedang yang 3 (tiga) ton, Terdakwa menyuruh Saksi menurunkan di tempat Toko "HERI" yang ada di Sendang Guwo Semarang;

- Bahwa sampai saat ini disistem pembukuan keuangan belum terbayarkan dan setelah dari perusahaan mengecek toko-toko tersebut diatas ternyata telah melakukan pembayaran yang dititipkan oleh marketing yaitu Terdakwa dan uangnya dipergunakan oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6.Saksi RUBANI Bin (Alm.) SIYO, Dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2021 di tempat Grosir "Grand Sembako", karena Terdakwa menawarkan barang di tempat Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemesanan (order) barang melalui Terdakwa ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Grand Sembako adalah Saksi selaku pemilik toko tersebut dan untuk toko Rubani Saksi tidak pernah order menggunakan toko Rubani dan nama toko Rubani dipergunakan oleh Terdakwa dan bentuk atau jenis barang sembako yang Saksi order berupa Beras;
- Bahwa Saksi melakukan pemesanan melalui Terdakwa pada nota toko Grand Sembako saja namun untuk nota toko Rubani dan RSN Saksi tidak pernah melakukan order atau pemesanan;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran secara tunai dengan tempo 15 (lima belas) hari dan Saksi sudah serahkan kepada Terdakwa, dan Saksi bayar secara tunai dan lunas secara keseluruhan tapi Saksi tidak diberikan bukti pembayarannya;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak melakukan pemesanan (order)) barang melalui Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Surya Pangan Inter Nusa, sejak tanggal 1 Juli 2020 sebagai Sales atau Marketing namun sejak tanggal 05 Agustus 2022 Terdakwa tidak bekerja lagi karena diberhentikan oleh pimpinan;
- Bahwa PT. Surya Pangan Inter Nusa bergerak dalam bidang produksi dan penjualan beras dan Terdakwa bekerja di PT. Surya Pangan Inter Nusa selama 2 (dua) tahun dan digaji Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, selain itu Terdakwa juga mendapatkan komisi setiap bulannya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Marketing adalah memasarkan beras milik PT. Surya Pangan Inter Nusa seluruh toko area Jawa Tengah dan mencari pelanggan sendiri dengan cara datang ke toko-toko dan juga melakukan penagihan pembayaran kepada toko-toko yang telah melakukan pemesanan di PT. Surya Pangan Inter Nusa serta menyetorkan uang hasil tagihan dari toko – toko yang telah melakukan pembayaran;
- Bahwa sistem kerja Terdakwa di PT. Surya Pangan Inter Nusa adalah awalnya menawarkan barang dari toko satu ketoko lain dengan sistem penjualan pembayaran tunai atau tempo selanjutnya apabila ada toko yang melakukan pemesanan kemudian Terdakwa memberitahukan kepada pihak kantor melalui WhatsApp untuk dibuatkan nota pemesanan;
- Bahwa setelah dibuatkan nota pemesanan oleh kantor kemudian nota dan surat jalan tersebut diberikan kepada sopir untuk dikirim sesuai dengan alamat tokonya, setelah itu apabila sudah jatuh tempo pembayaran, bagian Finance kantor menyuruh Terdakwa untuk melakukan penagihan ke toko tersebut dan apabila saat itu toko yang ditagih Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai atau transfer seharusnya Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT. Surya Pangan Inter Nusa dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan pembayaran dari toko – toko yang telah melakukan pembayaran tersebut ke PT. Surya Pangan Inter Nusa dan Terdakwa telah melakukan order fiktif dengan menggunakan nama – nama toko yang tidak melakukan orderan ke PT. Surya Pangan Inter Nusa namun seolah – olah toko tersebut melakukan order ke PT. Surya Pangan Inter Nusa;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian toko yang sudah melakukan pembayaran melalui Terdakwa namun uang tersebut oleh Terdakwa tidak di setorkan ke PT. Surya Pangan Inter Nusa dan nama – nama toko yang fiktif adalah sebagai berikut :

1. Nota dengan toko / orderan fiktif :

- Nota/INV/SPI-II/2205/002 di Toko Beras RSN yang berada di Mijen Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp. 9.840.000,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Nota/INV/SPI-II/2206/001 di Toko “ROBANI” yang berada di Mijen Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp.43.300.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Nota/INV/SPI-II/2205/004 di Toko Grosir “KUSUMA” di Kaliwungu Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 29.600.000,- (dua sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

2. Pembayaran tidak diserahkan ke perusahaan

- Nota/INV/SPI-II/2206/001 di Toko “PAK HERI” yang berada di Sendang Guwo Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp. 34.750.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Nota/INV/SPI-II/2207/001 di Toko “GRAND SEMBAKO” yang berada di Boja Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 28.785.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Nota/INV/SPI-II/2206/002 di Toko “LANGGENG BERKAH” yang berada di Boja Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 67.100.000,- (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- Nota/INV/SPI-II/001 di Toko “AHMAD SAMSUDIN” yang berada di Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Nota/INV/SPI-II/2207/002 di Toko “BU HARTINI” yang berada di Kaliwungu Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 43.450.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Nota/INV/SPI-II/002 di Toko “MAS DONI” yang berada di Mijen Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp. 4.515.000,- (empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total keseluruhan Rp. 268.490.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang milik PT. Surya Pangan Inter Nusa Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari PT. Surya Pangan Inter Nusa;
- Bahwa pada bulan Juli 2022 Terdakwa sudah mencicil sebagian kerugian dari perusahaan senilai Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan pada bulan Agustus 2022 Terdakwa menyerahkan aset berupa barang dan mobil sebesar Rp. 39.725.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun untuk uang cicilan dan aset berupa barang dan mobil tersebut sudah dikurangkan dari jumlah uang milik PT. Surya Pangan Inter Nusa yang telah dipakai oleh Terdakwa sehingga sisa uang milik PT. Surya Pangan Inter Nusa yang dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp. 268.490.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) nota penjualan;
- Audit Intern PT. Surya Pangan Inter Nusa;
- Surat pengangkatan kerja;
- Slip Gaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 1 Juli 2020 Terdakwa bekerja sebagai karyawan bagian Sales di PT. SURYA PANGAN INTER NUSA yang beralamat di Jalan Sidodadi Timur No.34A Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
2. Bahwa PT. SURYA PANGAN INTER NUSA bergerak dalam bidang penjualan sembako dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan mendapatkan uang insentif berupa :
 - Uang BBM setiap harinya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tergantung jauh dekatnya tempat yang dituju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pulsa perbulan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Uang makan dalam kota sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) sampai sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tergantung jauh dekatnya tempat yang di tuju;
 - Uang penginapan apabila menginap di luar kota sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan hari raya satu tahun sekali sebesar satu bulan gaji;
 - Uang komisi setiap menjualkan barang minimal 1 truck sebesar 10.000 Kg setara 10 tin mendapatkan komisi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa sebagai Sales di PT. SURYA PANGAN INTER NUSA Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Memasarkan produk ke konsumen berupa beras;
 - Melakukan penagihan pembayaran dari konsumen yang melakukan pemesanan setelah jatuh tempo 14 (empat belas) hari setelah pengiriman barang yang meliputi wilayah Semarang, Ungaran dan Pekalongan dan
 - Menyetorkan uang hasil tagihan ke PT. SURYA PANGAN INTER NUSA;
4. Bahwa SOP sebagai Sales di PT. Surya Pangan Inter Nusa adalah Terdakwa menawarkan barang dari toko satu ketoko lain dengan sistem penjualan pembayaran tunai atau tempo selanjutnya apabila ada toko yang melakukan pemesanan kemudian Terdakwa memberitahukan kepada pihak kantor melalui WhatsApp untuk dibuatkan nota pemesanan;
5. Bahwa setelah dibuatkan nota pemesanan oleh kantor kemudian nota dan surat jalan tersebut diberikan kepada sopir untuk dikirim sesuai dengan alamat tokonya, setelah itu apabila sudah jatuh tempo pembayaran, bagian Finance kantor menyuruh Terdakwa untuk melakukan penagihan ke toko tersebut dan apabila saat itu toko yang ditagih Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai atau transfer seharusnya Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada perusahaan;
6. Bahwa Terdakwa tidak melakukan tugasnya sesuai dengan SOP karena Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan pembayaran dari toko – toko yang telah melakukan pembayaran tersebut ke PT. Surya Pangan Inter Nusa selain itu Terdakwa telah melakukan pembuatan order fiktif

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan nama – nama toko yang tidak melakukan orderan ke PT. Surya Pangan Inter Nusa namun seolah – olah toko tersebut melakukan order ke PT. Surya Pangan Inter Nusa;

7. Bahwa rincian toko yang sudah melakukan pembayaran melalui Terdakwa namun uang tersebut oleh Terdakwa tidak di setorkan ke PT. Surya Pangan Inter Nusa dan nama – nama toko yang fiktif adalah sebagai berikut :

1. Nota dengan toko / orderan fiktif :

- Nota/INV/SPI-II/2205/002 di Toko Beras RSN yang berada di Mijen Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp. 9.840.000,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Nota/INV/SPI-II/2206/001 di Toko “ROBANI” yang berada di Mijen Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp.43.300.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Nota/INV/SPI-II/2205/004 di Toko Grosir “KUSUMA” di Kaliwungu Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 29.600.000,- (dua sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

2. Pembayaran tidak diserahkan ke perusahaan

- Nota/INV/SPI-II/2206/001 di Toko “PAK HERI” yang berada di Sendang Guwo Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp. 34.750.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Nota/INV/SPI-II/2207/001 di Toko “GRAND SEMBAKO” yang berada di Boja Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 28.785.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Nota/INV/SPI-II/2206/002 di Toko “LANGGENG BERKAH” yang berada di Boja Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 67.100.000,- (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- Nota/INV/SPI-II/001 di Toko “AHMAD SAMSUDIN” yang berada di Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Nota/INV/SPI-II/2207/002 di Toko “BU HARTINI” yang berada di Kaliwungu Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 43.450.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota/INV/SPI-II/002 di Toko "MAS DONI" yang berada di Mijen Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp. 4.515.000,- (empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

Dengan total keseluruhan Rp. 268.490.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB PT. SURYA PANGAN INTER NUSA melakukan audit internal perusahaan, dilakukan pengecekan data perusahaan terkait piutang konsumen dan diketahui ada beberapa toko yang belum melakukan pembayaran setelah jatuh tempo kemudian pihak perusahaan menghubungi pihak toko yang sudah jatuh tempo tersebut;
9. Bahwa akhirnya diketahui pihak toko (konsumen) sudah melakukan pembayaran secara tunai melalui Terdakwa namun uang pembayaran tersebut oleh Terdakwa tidak di setorkan ke PT. SURYA PANGAN INTER NUSA selain itu Terdakwa telah membuat orderan dengan menggunakan data yang tokonya tidak ada / fiktif, dengan total tagihan sebesar Rp. 268.490.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
10. Bahwa uang setoran milik PT. Surya Pangan Inter Nusa yang seharusnya disetorkan kepada PT. Surya Pangan Inter Nusa oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Surya Pangan Inter Nusa sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan ke depan persidangan, karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum, maka yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa MUKHAMAD DIKRON Alias RONI Bin MUHAMAD, dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut, demikian pula Terdakwa adalah subjek hukum yang setiap perbuatannya, dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum, sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Tetapi yang Ada Dalam kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud Sengaja (*opzet*) adalah sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu, dan harus menginsyafi atau mengetahui (*wetens*) akan akibat perbuatan itu. Sedangkan menurut *van Hattum*, *willen* dan *weten* tidaklah sama. Seseorang yang berkehendak (*willen*) berbuat sesuatu, belum tentu juga menghendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh ditimbulkan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang. Barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya, tapi merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini mensyaratkan suatu klausul bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Bisa saja karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Sub unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bila salah satu sub unsur telah terbukti sudah cukup, tanpa harus membuktikan keseluruhan sub unsur lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang dalam pasal ini, dapat berbentuk barang dalam arti yang sebenarnya, maupun dalam bentuk uang, artinya barang-barang tersebut adalah benda-benda yang memiliki nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa: Sejak tanggal 1 Juli 2020 Terdakwa bekerja sebagai karyawan bagian Sales di PT. SURYA PANGAN INTER NUSA yang beralamat di Jalan Sidodadi Timur No.34A Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, bergerak dalam bidang penjualan sembako dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan mendapatkan uang insentif berupa :

- Uang BBM setiap harinya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tergantung jauh dekatnya tempat yang dituju;
- Uang pulsa perbulan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang makan dalam kota sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) sampai sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tergantung jauh dekatnya tempat yang di tuju;
- Uang penginapan apabila menginap di luar kota sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Tunjangan hari raya satu tahun sekali sebesar satu bulan gaji;
- Uang komisi setiap menjualkan barang minimal 1 truck sebesar 10.000 Kg setara 10 tin mendapatkan komisi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sebagai Sales di PT. SURYA PANGAN INTER NUSA Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Memasarkan produk ke konsumen berupa beras;
- Melakukan penagihan pembayaran dari konsumen yang melakukan pemesanan setelah jatuh tempo 14 (empat belas) hari setelah pengiriman barang yang meliputi wilayah Semarang, Ungaran dan Pekalongan dan
- Menyetorkan uang hasil tagihan ke PT. SURYA PANGAN INTER NUSA;

adapun SOP sebagai Sales di PT. Surya Pangan Inter Nusa adalah Terdakwa menawarkan barang dari toko satu ketoko lain dengan sistem penjualan pembayaran tunai atau tempo selanjutnya apabila ada toko yang melakukan pemesanan kemudian Terdakwa memberitahukan kepada pihak kantor melalui WhatsApp untuk dibuatkan nota pemesanan, setelah dibuatkan nota

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan oleh kantor kemudian nota dan surat jalan tersebut diberikan kepada sopir untuk dikirim sesuai dengan alamat tokonya, setelah itu apabila sudah jatuh tempo pembayaran, bagian Finance kantor menyuruh Terdakwa untuk melakukan penagihan ke toko tersebut dan apabila saat itu toko yang ditagih Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai atau transfer seharusnya Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa namun dalam kenyataannya Terdakwa tidak melakukan tugasnya sesuai dengan SOP karena Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan pembayaran dari toko – toko yang telah melakukan pembayaran tersebut ke PT. Surya Pangan Inter Nusa selain itu Terdakwa telah melakukan pembuatan order fiktif dengan menggunakan nama – nama toko yang tidak melakukan orderan ke PT. Surya Pangan Inter Nusa namun seolah – olah toko tersebut melakukan order ke PT. Surya Pangan Inter Nusa, adapun rincian toko yang sudah melakukan pembayaran melalui Terdakwa namun uang tersebut oleh Terdakwa tidak di setorkan ke PT. Surya Pangan Inter Nusa dan nama – nama toko yang fiktif adalah sebagai berikut :

1. Nota dengan toko / orderan fiktif :

- Nota/INV/SPI-II/2205/002 di Toko Beras RSN yang berada di Mijen Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp. 9.840.000,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Nota/INV/SPI-II/2206/001 di Toko “ROBANI” yang berada di Mijen Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp.43.300.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Nota/INV/SPI-II/2205/004 di Toko Grosir “KUSUMA” di Kaliwungu Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 29.600.000,- (dua sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

2. Pembayaran tidak diserahkan ke perusahaan

- Nota/INV/SPI-II/2206/001 di Toko “PAK HERI” yang berada di Sendang Guwo Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp. 34.750.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nota/INV/SPI-II/2207/001 di Toko “GRAND SEMBAKO” yang berada di Boja Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 28.785.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota/INV/SPI-II/2206/002 di Toko "LANGGENG BERKAH" yang berada di Boja Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 67.100.000,- (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Nota/INV/SPI-II/001 di Toko "AHMAD SAMSUDIN" yang berada di Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Nota/INV/SPI-II/2207/002 di Toko "BU HARTINI" yang berada di Kaliwungu Kendal dengan kekurangan pembayaran Rp. 43.450.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nota/INV/SPI-II/002 di Toko "MAS DONI" yang berada di Mijen Semarang dengan kekurangan pembayaran Rp. 4.515.000,- (empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Dengan total keseluruhan Rp. 268.490.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa akhirnya diketahui karena pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB PT. SURYA PANGAN INTER NUSA melakukan audit internal perusahaan, dilakukan pengecekan data perusahaan terkait piutang konsumen dan diketahui ada beberapa toko yang belum melakukan pembayaran setelah jatuh tempo kemudian pihak perusahaan menghubungi pihak toko yang sudah jatuh tempo tersebut, yang mana sebenarnya pihak toko (konsumen) sudah melakukan pembayaran secara tunai melalui Terdakwa namun uang pembayaran tersebut oleh Terdakwa tidak di setorkan ke PT. SURYA PANGAN INTER NUSA selain itu Terdakwa telah membuat orderan dengan menggunakan data yang tokonya tidak ada / fiktif, dengan total tagihan sebesar Rp. 268.490.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang mana uang setoran milik PT. Surya Pangan Inter Nusa yang seharusnya disetorkan kepada PT. Surya Pangan Inter Nusa oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Surya Pangan Inter Nusa sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti terpenuhi ;

Ad.3. "Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang yang Penguasaan Terhadap Suatu Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencaharian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu" ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsr ketiga Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa MUKHAMAD DIKRON Alias RONI Bin MUHAMAD sejak tanggal 1 Juli 2020 bekerja sebagai Sales di PT. SURYA PANGAN INTER NUSA yang beralamat di Jalan Sidodadi Timur No.34A Kelurahan Karang Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, yang bergerak dalam bidang penjualan sembako dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan mendapatkan uang insentif berupa :

- Uang BBM setiap harinya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tergantung jauh dekatnya tempat yang dituju;
- Uang pulsa perbulan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang makan dalam kota sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) sampai sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tergantung jauh dekatnya tempat yang di tuju;
- Uang penginapan apabila menginap di luar kota sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Tunjangan hari raya satu tahun sekali sebesar satu bulan gaji;
- Uang komisi setiap menjualkan barang minimal 1 truck sebesar 10.000 Kg setara 10 tin mendapatkan komisi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Sales di PT. SURYA PANGAN INTER NUSA adalah sebagai berikut :

- Memasarkan produk ke konsumen berupa beras;
- Melakukan penagihan pembayaran dari konsumen yang melakukan pemesanan setelah jatuh tempo 14 (empat belas) hari setelah pengiriman barang yang meliputi wilayah Semarang, Ungaran dan Pekalongan dan
- Menyetorkan uang hasil tagihan ke PT. SURYA PANGAN INTER NUSA;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas jelas bahwa ada hubungan Kerja antara Terdakwa dengan PT. SURYA PANGAN INTER NUSA, karena dari PT. SURYA PANGAN INTER NUSA Terdakwa mendapat gaji dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terbukti terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim alasan-alasan tersebut bukanlah merupakan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun alasan tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 9 (sembilan) nota penjualan;
- Audit Intern PT. Surya Pangan Inter Nusa.;
- Surat pengangkatan kerja.;
- Slip Gaji;

masih diperlukan sebagai barang bukti, maka terhadap barang bukti tersebut, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Surya Pangan Inter Nusa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUKHAMAD DIKRON Alias RONI Bin MUHAMAD tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Karena Ada Hubungan Pekerjaan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) nota penjualan;
 - Audit Intern PT. Surya Pangan Inter Nusa.;
 - Surat pengangkatan kerja.;
 - Slip Gaji;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Atep Sopandi, S.H., M.H, Novrida Diansari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurozi, S.H, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Puji Andrayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Novrida Diansari, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurozi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)